Vol. 05 No. 01 (Desember 2026) ISSN: 2963-220X (p); 2964-626X (e)

aml/cft journal
journal of anti-money laundering / countering the financing of terrorism

Original paper

Tantangan Rezim Pemulihan Aset dalam Kerangka AML/CFT: Studi Kasus Ekstradisi Paulus Tannos

M. Zaki Rizaldi[1], Masdar Bakhtiar[2], Awaluddin Kadriah[3], Ari Wuisang[4], Sobar Sukmana[5]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia
[2]Fakultas Hukum, Politeknik Pengayoman Indonesia, Kementrian Hukum RI, Indonesia
[3]Subkoordinator Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Indonesia
[4]Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia
[5]Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

Korespondensi penulis: mzakirizaldi73@gmail.com

Kata Kunci:
Anti-Money Laundering, *Asset Recovery*, Ekstradisi, Kedaulatan Hukum, Kejahatan Finansial Transnasional

Dikirimkan: 14 April 2026
Diterima: 4 September 2026
Diterbitkan: 4 November 2026

Copyright (c) Author

Penelitian ini menganalisis tantangan implementasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura (UU No. 5 Tahun 2023) dalam kerangka *Anti-Money Laundering* (AML) dan pemulihan aset. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris (*socio-legal research*) berpendekatan deskriptif-analitis, data dihimpun melalui studi pustaka, wawancara mendalam kualitatif bersama pihak Kementerian Hukum RI, serta studi kasus buronan Paulus Tannos. Temuan menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini menyediakan terobosan progresif melalui klausul retroaktif 18 tahun, implementasinya menghadapi hambatan yuridis dan teknis yang kompleks. Hambatan utama mencakup proses yudisial berlapis yang belum inkracht di negara diminta, perbedaan standar pembuktian *prima facie evidence* antara sistem *civil law* dan *common law*, taktik *identity laundering* melalui paspor Guinea-Bissau, eksploitasi alasan kesehatan, serta penggunaan *legal delaying tactics* di yurisdiksi asing dan praperadilan domestik. Selain itu, ketiadaan rezim *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* menyebabkan pemulangan buronan (*Follow the Suspect*) menjadi syarat mutlak untuk memperoleh putusan *inkracht* demi eksekusi pemulihan aset (*Follow the Money*). Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas instrumen ekstradisi sangat bergantung pada akurasi dokumen *affidavit*, pemberian jaminan diplomatik (*diplomatic assurances*), serta sinergi intelijen penegak hukum lintas batas guna memutus mata rantai impunitas kejahatan keuangan transnasional.

***Untuk mensitasi artikel ini*:** Rizaldi, M. Z., Bakhtiar, M., Kadriah, A., Wuisang, A. & Sukmana, S. 2026. *Tantangan Rezim Pemulihan Aset dalam Kerangka AML/CFT: Studi Kasus Ekstradisi Paulus Tannos. AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 5(1):18-41, https://doi.org/10.59593/amlcft.2026.v5i1.290

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan mobilitas manusia memicu meluasnya kejahatan finansial transnasional seperti pencucian uang (*money laundering*). Persoalan ini telah melampaui yurisdiksi domestik dan masuk ke ranah hukum internasional sebagaimana menurut Mochtar Kusumaatmadja, merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, maupun negara dengan

subjek hukum lain bukan negara.[1] Di era modern, tantangan kedaulatan hukum Indonesia berfokus pada pembuatan strategi bagaimana memutus mata rantai tindak pidana korupsi yang diikuti dengan upaya penyembunyian harta kekayaan lintas batas negara (*cross-border money laundering*).

Tipologi kejahatan kerah putih modern menunjukkan bahwa korupsi selalu berjalan beriringan dengan pencucian uang sebagai instrumen untuk menikmati hasil kejahatan (*enjoying the illicit proceeds*). Berbeda dengan kasus domestik di mana aset dapat dilacak dan disita dengan relatif mudah via perbankan nasional, pemulihan aset transnasional harus berhadapan dengan sekat yurisdiksi dan kedaulatan hukum negara lain.[2] Kompleksitas ini terjadi karena uang hasil kejahatan sengaja dialihkan ke luar yurisdiksi nasional melalui skema *placement, layering,* dan *integration* guna memutus jejak audit keuangan dari penyidik di negara asal.

Indonesia menyadari bahwa pengakuan internasional dan kerja sama antarnegara adalah hal yang penting untuk legitimasi kedaulatan hingga memelihara perdamaian dunia. Namun, dalam menjaga integritas sistem keuangan, kerja sama tersebut harus diwujudkan dalam instrumen hukum nyata. Salah satu instrumen krusial dalam rezim *Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* (AML/CFT) adalah perjanjian ekstradisi, yang berfungsi mendukung strategi *Follow the Money* dan *Follow the Suspect.*[3] Penguatan ekstradisi ini mendesak karena instrumen *Mutual Legal Assistance* (MLA) memiliki keterbatasan; MLA secara kodifikasi berfokus pada objek (aset), namun tidak memberikan wewenang yang tegas untuk memaksa pemulangan terpidana yang melarikan diri. Selama pelaku utama selaku *beneficial owner* masih bebas di luar negeri, ia tetap memiliki otoritas penuh untuk mengalihkan rekening rahasia dan mengaburkan kepemilikan aset melalui jaringan korporasi cangkang (*shell companies*).

Dalam konteks hukum positif, Indonesia telah lama menggunakan UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.[4] Namun, tantangan besar muncul ketika berhadapan dengan negara pusat keuangan internasional seperti Singapura yang sering kali dianggap sebagai *safe haven* bagi para buronan Indonesia. Sistem keuangan yang terbuka dengan proteksi kerahasiaan bank yang ketat di Singapura kerap dieksploitasi oleh pelaku kejahatan untuk melakukan integrasi modal ilegal (*asset laundering*) ke dalam sirkulasi keuangan global. Menyikapi kondisi tersebut, Indonesia dan Singapura akhirnya sepakat meratifikasi Perjanjian Ekstradisi melalui UU No. 5 Tahun 2023. Perjanjian ini secara strategis mencantumkan klausul retroaktif 18 tahun, yang membuka ruang progresif bagi penyidik untuk membongkar kembali struktur akumulasi kekayaan ilegal (*illicit wealth*) yang telah mengendap lama di lembaga keuangan Singapura sejak tahun 2004.

Penggunaan perdana perjanjian ekstradisi ini diterapkan pada kasus Paulus Tannos, salah satu buronan Indonesia yang melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Agustus 2019.[5] Ia diduga melakukan *mark-up* dalam proyek pengadaan KTP Elektronik hingga merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Kerugian masif ini diduga disertai upaya penyembunyian aset lintas batas, meskipun jejak transaksinya belum terkonfirmasi secara

[1]Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2019), hlm. 3-4.

[2]Hanaa Septiani, Tuti Susilawati, dan Sobar Sukmana, *Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Ditinjau dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional*, Skripsi, Universitas Pakuan, 2024, hlm. 1.

[3]FATF (2023), *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures – Indonesia*, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris.

[4]Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3130.

[5] Tempo.co, "Kronologi Kasus Buron Paulus Tannos dan Korupsi e-KTP," melalui *tempo.co*, diakses pada 25 Januari 2025.

publik sebagaimana diuraikan pada subbab tipologi aliran dana. Setelah diketahui menetap di Singapura dan menyusul selesainya ratifikasi perjanjian ekstradisi, Indonesia melalui Kementerian Hukum selaku *Central Authority* bersama KPK segera mengirimkan berkas permohonan ekstradisi, yang berujung pada penangkapan Tannos oleh otoritas Singapura pada 17 Januari 2025.[6]

Penahanan sementara tersebut berhasil menjadi titik terang, namun implementasi di lapangan masih menghadapi jalan berliku akibat berbagai hambatan yuridis yang kompleks. Hambatan tersebut meliputi perbedaan standar pembuktian dalam hukum acara pidana, ketatnya evaluasi pengadilan domestik Singapura, hingga taktik manipulasi identitas hukum oleh pelaku. Ketatnya evaluasi ini tercermin dari permohonan *judicial review* Tannos atas notis ekstradisi yang diterbitkan Menteri Hukum Singapura, yang ditolak oleh *General Division of the High Court* Singapura pada 29 Mei 2026 dengan pertimbangan bahwa keberatan yuridis Tannos tidak memiliki dasar yang cukup untuk menggagalkan proses ekstradisi.[7] Meski demikian, penolakan tersebut belum mengakhiri keseluruhan proses hukum, karena putusan *committal* yang menentukan kelayakan ekstradisi secara final baru diperkirakan akan diputuskan sekitar Agustus 2026.[8]

Dalam rezim AML/CFT, rangkaian formalitas hukum ini dimanfaatkan sebagai taktik mengulur waktu (*legal delaying tactics*). Penundaan penyerahan fisik pelaku memberikan celah bagi jaringan mereka untuk melakukan skema pelapisan dana (*layering*) lebih lanjut, mengalihkan kepemilikan aset, atau mencairkannya ke yurisdiksi *safe haven* lain sebelum putusan perampasan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dieksekusi. Akibatnya, hingga naskah ini disusun, proses hukum tersebut masih berlangsung dalam koridor persidangan di Singapura, sehingga upaya ekstradisi fisik Paulus Tannos ke Indonesia belum berhasil diwujudkan secara tuntas. Realitas ini menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian di atas kertas barulah pintu masuk, sementara penuntasan perkara korupsi transnasional menuntut ketahanan diplomasi dan sinkronisasi hukum yang matang demi memutus mata rantai impunitas kejahatan kerah putih.

Sebagai permintaan ekstradisi pertama di bawah perjanjian ini, kasus Paulus Tannos menjadi titik uji yang relevan bagi rezim pemulihan aset dalam kerangka AML/CFT. Berdasarkan hal itu, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok. Pertama, bagaimana kerangka ekstradisi dan *mutual legal assistance* mendukung rezim pemulihan aset (*asset recovery*) dalam kerangka *anti-money laundering and countering the financing of terrorism* (AML/CFT). Kedua, hambatan yuridis dan teknis apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan. Ketiga, bagaimana formulasi strategi hukum yang lebih taktis bagi Indonesia guna mengoptimalkan integrasi antara pemulangan buronan (*Follow the Suspect*) dan pemulihan aset (*Follow the Money*) hasil tindak pidana korupsi lintas batas negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal research*) dengan dominasi pendekatan doktrinal serta sifat deskriptif-analitis. Fokus utama analisis terletak pada sumber hukum primer yang mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai landasan

[6] Reuters, "Singapore Processing Extradition of Fugitive Businessman Wanted in Indonesia," 10 Maret 2025, melalui Reuters, diakses pada 28 September 2025.
[7] *Paulus Tannos v Attorney-General*, [2026] SGHC 118, General Division of the High Court of the Republic of Singapore, diputus 29 Mei 2026.
[8] ANTARA News, "Indonesia Nears Breakthrough in Long Pursuit of Fugitive Paulus Tannos," melalui *en.antaranews.com*, diakses pada 19 Juni 2026.

yuridis instrumen *Mutual Legal Assistance*, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 sebagai kerangka hukum internasional utama bagi rezim pemulihan aset (*asset recovery*). Selain itu, digunakan pula Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional serta instrumen hak asasi manusia internasional yang relevan. Sebagai pendukung, digunakan sumber sekunder berupa literatur ilmiah di bidang hukum internasional, hukum pidana internasional, tipologi pencucian uang, rezim pemulihan aset, serta peran *financial intelligence unit* dalam kerja sama penegakan hukum lintas negara.

Komponen empiris diintegrasikan melalui studi kasus Paulus Tannos sebagai penerapan pertama dan satu-satunya perkara di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 hingga penelitian ini disusun. Sebagai satu-satunya kasus yang tersedia, perkara ini menjadi objek analisis yang paling representatif untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam mengintegrasikan pemulangan buronan (*Follow the Suspect*) melalui instrumen ekstradisi dan pemulihan aset (*Follow the Money*) melalui instrumen *Mutual Legal Assistance* dan rezim *asset recovery* dalam kerangka AML/CFT. Sebagai studi kasus tunggal yang bersifat deskriptif-doktrinal, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi tingkat efektivitas, melainkan untuk memetakan persoalan yuridis dan teknis yang muncul pada penerapan perdananya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menghimpun bahan hukum tertulis, serta penelitian lapangan (*field research*) kualitatif. Data primer lapangan diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara *purposive* bersama narasumber ahli, yaitu Bapak Teuku Muktasim, S.H., dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum RI. Sebagai keterbatasan, penelitian ini bertumpu pada satu narasumber ahli sehingga hasil wawancara diposisikan sebagai pelengkap terhadap analisis bahan hukum primer dan dokumen resmi, bukan sebagai basis generalisasi; pelibatan perspektif otoritas lain seperti KPK dan PPATK dapat memperkaya penelitian lanjutan. Selanjutnya, seluruh data yang terkumpul diolah melalui tiga tahapan sistematis. Tahap pertama adalah seleksi data untuk memastikan relevansi bahan terhadap substansi penegakan hukum AML dan hambatan implementasi. Tahap kedua adalah klasifikasi melalui pengelompokan data berdasarkan jenis sumber dan fokus pembahasan. Tahap terakhir adalah sistematisasi, di mana data disusun sesuai kerangka berpikir guna membandingkan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dengan praktik nyata di lapangan (*ius operatum*) untuk menghasilkan analisis optimalisasi instrumen ekstradisi dan pemulihan aset secara terintegrasi. Sebagai keterbatasan, data mengenai aliran dan keberadaan aset sebagian bersumber dari investigasi media sehingga digunakan secara deskriptif dan tidak diverifikasi secara independen; temuan pada bagian tersebut dimaknai sebagai indikasi, bukan pembuktian.

Kerangka Yuridis Pemulihan Aset (*Asset Recovery*)

Efektivitas ekstradisi sebagai instrumen *Follow the Suspect* tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang oleh kerangka hukum pemulihan aset (*asset recovery*) yang kuat sebagai wujud strategi *Follow the Money*. Secara doktrinal, rezim pemulihan aset internasional mengenal dua mekanisme utama yang saling melengkapi: perampasan berbasis putusan pidana (*Conviction-Based Forfeiture*) dan perampasan tanpa putusan pidana (*Non-Conviction Based Forfeiture*, selanjutnya disebut *NCB Forfeiture*).

Conviction-Based Forfeiture mensyaratkan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai dasar penyitaan permanen atas aset hasil kejahatan. Mekanisme ini menempatkan pembuktian kesalahan pelaku (*in personam*) sebagai prasyarat mutlak sebelum aset dapat dirampas. Sebaliknya, *NCB Forfeiture* merupakan gugatan terhadap aset itu sendiri (*in rem*), sehingga negara tidak perlu membuktikan kesalahan pelaku secara pidana, melainkan cukup membuktikan bahwa aset yang bersangkutan berasal dari atau terkait dengan

tindak pidana. Karakteristik ini menjadikan *NCB Forfeiture* sebagai instrumen krusial ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dijangkau oleh proses pidana konvensional.

Kerangka hukum internasional bagi kedua mekanisme ini diatur secara komprehensif dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Empat pasal kunci dalam Bab V UNCAC secara spesifik relevan bagi penelitian ini:

1. Pasal 54 mewajibkan setiap negara pihak untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang memungkinkan perampasan aset hasil korupsi tanpa didahului putusan pidana, khususnya dalam kasus di mana pelaku tidak dapat dituntut karena kematian, pelarian, ketidakhadiran, atau keadaan lain yang relevan, sebuah landasan normatif langsung bagi *NCB Forfeiture*.[9]
2. Pasal 55 mengatur kerja sama internasional untuk tujuan perampasan, termasuk pelaksanaan perintah perampasan yang dikeluarkan oleh pengadilan negara peminta di wilayah negara diminta.
3. Pasal 56 mengatur kerja sama khusus (*special cooperation*) berupa pertukaran informasi secara proaktif antar-otoritas tanpa menunggu permintaan formal.
4. Pasal 57 mengatur tata cara pengelolaan dan pengembalian aset (*return and disposal of assets*), mencakup pengembalian wajib (*mandatory return*), pengembalian bersyarat (*conditional return*), serta pengaturan sisa aset (*residual disposition*).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, mekanisme *Conviction-Based Forfeiture* telah terlembagakan melalui Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mensyaratkan putusan pidana *inkracht* sebagai dasar perampasan. Sebaliknya, penerapan *NCB Forfeiture* di Indonesia masih bersifat parsial, hanya diakomodasi secara terbatas melalui gugatan perdata dalam Pasal 32 hingga 38C Undang-Undang yang sama, sementara **Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset** yang secara komprehensif mengadopsi prinsip *in rem* sebagaimana dimandatkan Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC hingga naskah ini disusun belum juga disahkan menjadi undang-undang.[10] Kekosongan regulasi ini menjadi salah satu faktor struktural yang membatasi daya jangkau Indonesia dalam memulihkan aset hasil korupsi yang telah dialihkan ke luar negeri, khususnya dalam kasus-kasus di mana pelaku berhasil menghindar dari proses ekstradisi maupun persidangan pidana.

Keterbatasan struktural ini turut dikonfirmasi oleh evaluasi independen *Financial Action Task Force* (FATF). Dalam *Mutual Evaluation Report* 2023, FATF menilai bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menangani pencucian uang dan pendanaan terorisme serta telah memanfaatkan intelijen keuangan dan kerja sama internasional dengan baik, Indonesia perlu lebih memfokuskan upaya pada peningkatan *asset recovery*, pengawasan berbasis risiko, dan sanksi yang proporsional serta memiliki daya cegah.[11] Perlu dicatat bahwa Follow-Up Report FATF yang diterbitkan pada 28 Mei 2025 hanya menilai ulang Rekomendasi 7, sementara Rekomendasi 4 (*Confiscation and Provisional Measures*), Rekomendasi 38 (*Mutual Legal Assistance*: *Freezing and Confiscation*), Rekomendasi 39 (Ekstradisi), dan Rekomendasi 40 (Kerja Sama Internasional Lainnya) tetap berperingkat

[9] United Nations Convention Against Corruption, 2003, Pasal 54 ayat (1) huruf (c); lihat juga Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

[10] Lihat pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Muhammad Fuad Azwar R., "*The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a Legal Policy in Asset[s] Criminal Action of Corruption*," diakses melalui *legal.isha.or.id*; hingga naskah ini disusun, RUU tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum diundangkan

[11] FATF (2023), *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures – Indonesia*, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris. *(footnote yang sama dengan yang sudah dipakai di Pendahuluan)*

Largely Compliant tanpa dinilai ulang. Karena peringkat tersebut mengukur kepatuhan teknis atas kerangka hukum, kelemahan pada perampasan dan pemulihan aset lebih tepat dibaca dari sisi efektivitas sebagaimana tergambar pada prioritas peningkatan *asset recovery* dalam Mutual Evaluation Report 2023 tersebut.[12]

Konsistensi temuan dari dua siklus evaluasi FATF yang terpisah dua tahun ini memperkuat argumen utama penelitian ini: bahwa kendala mendasar dalam pemberantasan korupsi transnasional Indonesia bukan terletak pada ketiadaan atau kelemahan substansi perjanjian internasional, mengingat Indonesia telah meratifikasi UNCAC, memiliki Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura, serta payung hukum MLA melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, melainkan pada **efektivitas pelaksanaan** (*ius operatum*) pemulihan aset itu sendiri. Kerangka inilah yang akan menjadi rujukan analisis pada pembahasan selanjutnya, khususnya dalam menilai sejauh mana integrasi ekstradisi dan mekanisme *asset recovery* benar-benar teruji dalam studi kasus Paulus Tannos.

Kerangka Yuridis Sinergi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura 2022 dalam Rezim *Anti-Money Laundering* (AML)

Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2023 membuka kerangka baru kerja sama penegakan hukum lintas batas yang diarahkan pada pemulihan kerugian keuangan negara. Secara desain, perjanjian ini diposisikan sebagai instrumen dalam rezim *Anti-Money Laundering* (AML) dan *Counter-Terrorist Financing* (CFT) untuk memfasilitasi *asset recovery* transnasional, sejalan dengan Rekomendasi 36 hingga 40 *Financial Action Task Force* (FATF); efektivitasnya dalam praktik akan diuji melalui studi kasus pada bagian berikutnya. Keunikan perjanjian ini terletak pada harmonisasi asas *double criminality* (kejahatan ganda) untuk menjembatani perbedaan sistem *civil law* Indonesia dan *common law* Singapura. Melalui Pasal 2 ayat (2), perbedaan nomenklatur hukum dieliminasi sepanjang keseluruhan perbuatan (*act or omission*) yang diajukan memiliki esensi kriminal yang diakui oleh kedua negara. Kejelasan asas ini menjadi syarat mutlak karena Singapura tidak akan mengabulkan permintaan ekstradisi jika asas kejahatan ganda ini gagal dibuktikan.

Implikasi praktis dari asas tersebut diperkuat oleh Pasal 2 ayat (1) yang merinci 31 jenis tindak pidana yang dapat diekstradisikan, termasuk korupsi dan pencucian uang. Namun, keberadaan daftar *predicate offences* ini semata-mata membuka ruang yuridis (*legal bridge*) bagi permohonan ekstradisi; ia tidak secara otomatis menyelesaikan tantangan substantif yang jauh lebih kompleks, yaitu pembuktian hubungan hukum (*evidentiary nexus*) antara tindak pidana asal yang terjadi di Indonesia dengan aktivitas pencucian uang yang diduga berlangsung di Singapura.[13] Dalam tradisi *common law* yang dianut Singapura, keterkaitan ini tidak dapat diasumsikan hanya karena kedua jenis kejahatan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1); otoritas Indonesia tetap dibebani kewajiban untuk menyajikan rangkaian bukti yang secara meyakinkan menghubungkan aliran dana hasil korupsi domestik dengan rekening atau aset yang berada di Singapura, persoalan pembuktian yang akan diuraikan lebih lanjut melalui standar *prima facie evidence* pada bagian berikutnya. Sepanjang *nexus* ini berhasil dibangun, ekstradisi bertransformasi dari sekadar penghukuman fisik (*Follow the Suspect*) menjadi instrumen pembuka jalan untuk melacak, memblokir, dan menyita aliran dana (*Follow the Money*); kehadiran fisik tersangka di persidangan Indonesia akan meruntuhkan barikade kerahasiaan korporasi cangkang dan membuka struktur *beneficial ownership* (kepemilikan asli) yang

[12] FATF, *Indonesia: 2nd Enhanced Follow-Up Report & Technical Compliance Re-Rating*, FATF, Paris, 28 Mei 2025

[13] United Nations Convention Against Corruption, 2003, Pasal 54 ayat (1) huruf (c); lihat juga Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

disembunyikan. Sebaliknya, tanpa keberhasilan membangun *evidentiary nexus* tersebut, ketiga puluh satu kategori tindak pidana ini tidak lebih dari daftar normatif tanpa daya jangkau praktis. Terakhir, dengan adanya klausul retroaktif 18 tahun dalam perjanjian ekstradisi, secara normatif:

1. Indonesia sebagai Pihak Peminta hanya dapat mengajukan permintaan ekstradisi untuk perkara yang belum kedaluwarsa menurut hukum Indonesia: permintaan wajib memuat ketentuan daluwarsa yang berlaku (Pasal 6 ayat (2) huruf c), dan Singapura sebagai Pihak Diminta dapat menolak apabila penuntutan telah daluwarsa menurut hukum Pihak Peminta (Pasal 5 ayat (1) huruf h).
2. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menutup celah bagi para buronan "Mega Skandal" masa lalu yang telah lama menyembunyikan kekayaannya di Singapura. Sifat retroaktif ini dirancang agar pelarian lintas yurisdiksi tidak dapat dijadikan cara untuk "mencuci dosa" atau menunggu waktu daluwarsa habis di negara yang sebelumnya tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Klausul berlaku surut dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2023 merupakan mekanisme retroaktif prosedural yang diakui secara internasional. Indonesia dan Singapura menyepakati aturan ini untuk menegakkan keadilan yang nyata, dengan landasan asas kedaulatan dan *pacta sunt servanda* sebagaimana diuraikan berikut. Meskipun berlaku surut, ketentuan ini dapat dipandang tidak bersinggungan langsung dengan larangan pemberlakuan hukum pidana secara surut, karena yang diberlakukan surut adalah mekanisme prosedural penyerahan buronan, bukan rumusan tindak pidana maupun ancaman pidananya; meski demikian, kesesuaiannya dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 masih terbuka untuk diperdebatkan dan berada di luar cakupan penelitian ini.

Klausul retroaktif ini dipilih atas dasar komitmen Singapura untuk menghapus citra buruknya sebagai *safe haven* (surga aman) bagi para buron dan modal ilegal dari Indonesia. Secara implikasi praktis, ketentuan ini memberikan tekanan psikologis sekaligus batasan ruang gerak bagi buronan seperti Paulus Tannos. Dalam pengembangan penyidikan KPK, Paulus Tannos dijerat menggunakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan jeratan pasal tersebut, secara normatif ia menghadapi ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, dengan minimum 4 tahun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau 1 tahun berdasarkan Pasal 3, serta denda paling banyak Rp1 miliar.[14]

Meskipun saat ini proses ekstradisinya masih tertahan akibat perlawanan hukum dan pengajuan penangguhan penahanan oleh pihak pelaku di Pengadilan Singapura, klausul retroaktif dalam UU No. 5 Tahun 2023 menjaga agar hak penuntutan negara tetap hidup, sedangkan pemulihan kerugian ekonomi negara senilai triliunan rupiah tersebut tetap bergantung pada jalur *Mutual Legal Assistance*.[15] Kasus Paulus Tannos menjadi contoh nyata bahwa meskipun kejahatannya terjadi bertahun-tahun sebelum ratifikasi, ia tetap menjadi subjek ekstradisi karena perbuatannya masih berada dalam rentang waktu retroaktif 18 tahun ke belakang, yang ditarik mundur hingga tahun 2004.

Dalam hukum internasional dikenal asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*).[16] Dalam konteks ini, Indonesia dan Singapura telah menggunakan kedaulatan penuh mereka untuk menyepakati pengecualian retroaktif 18 tahun sebagai bagian integral dari isi perjanjian demi

[14] Baiq Rhamadaning Diaz Puji Jagad, Zunnuraeni, dan Lalu Guna Nugraha, "Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi", *Mataram Journal of International Law*, Vol. 3, No. 2, Desember 2025, hlm. 120.

[15] *Ibid.,* hlm. 121.

[16] *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian) 1969, Pasal 26.

kepentingan efektivitas AML global. Penggunaan asas *pacta sunt servanda* ini berfungsi sebagai legitimasi hukum yang kuat bahwa sekalipun sifatnya menyimpang dari asas umum non-retroaktif, kesepakatan ini wajib dihormati dan dilaksanakan oleh kedua negara dengan mengutamakan asas keadilan (*justice*) serta pengembalian hak ekonomi negara korban kejahatan di atas sekadar formalitas prosedural.

Namun demikian, kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik tidak menghapus syarat pembuktian yang harus dipenuhi Indonesia, yaitu Pasal 3 ayat (1) Perjanjian (Lampiran UU No. 5 Tahun 2023) yang menyatakan bahwa:[17]

> "Apabila suatu permintaan ekstradisi dibuat terkait dengan seorang buronan yang disangka melakukan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dia hanya dapat diekstradisikan apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, terdapat kasus *prima facie* atau bukti yang cukup atas tindak pidana tersebut jika perbuatan atau pembiaran yang merupakan tindak pidana tersebut terjadi di atau di dalam yurisdiksi Pihak Diminta".

Oleh karenanya, Indonesia dibebani kewajiban untuk menyajikan *prima facie evidence* yang kuat di hadapan pengadilan Singapura. Berbeda dengan prosedur ekstradisi *civil law* yang cenderung bersifat administratif, tradisi *common law* Singapura menuntut otoritas Indonesia menyajikan ringkasan bukti yang menunjukkan adanya kasus yang kuat (*a case to answer*). Artinya, untuk dapat membekukan aset dan memulangkan pelaku, penyidik tidak cukup hanya melampirkan surat penetapan tersangka atau surat perintah penangkapan, melainkan harus mampu memaparkan konstruksi aliran dana pencucian uang secara meyakinkan di hadapan hakim Singapura. Tantangan teknis tersebut semakin diperketat oleh keberadaan klausul pengecualian wajib dalam Pasal 4 dan pengecualian diskresioner dalam Pasal 5 perjanjian, yang memberikan dasar bagi Singapura sebagai pihak diminta untuk menolak permohonan ekstradisi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, terdapat beberapa poin krusial yang menjadi fokus analisis terkait implementasi perjanjian ini dalam hubungannya dengan rezim AML dan pemulihan aset:

1. Pengecualian Tindak Pidana Politik (*Political Offense Exception*)

Berdasarkan norma hukum internasional, ekstradisi tidak dapat dikabulkan apabila kejahatan yang dipersangkakan diklasifikasikan sebagai tindak pidana politik. Dalam praktiknya, interpretasi mengenai batasan 'tindak pidana politik' sering kali bersifat ambigu, sehingga kerap dimanfaatkan oleh buronan kasus keuangan untuk mengajukan keberatan hukum di pengadilan Singapura guna menyelamatkan aset mereka dari penyitaan. Namun, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura secara progresif menegaskan bahwa tindak pidana tertentu seperti terorisme dan pembunuhan kepala negara tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana politik (klausul non-politik).[18] Korupsi dan pencucian uang tidak disebut secara eksplisit dalam daftar klausul non-politik Pasal 4 ayat (3), sehingga penentuan apakah suatu tindak pidana bersifat politik tetap menjadi kewenangan Singapura sebagai Pihak Diminta (Pasal 4 ayat (4)). Meski demikian, kualifikasi politik atas perkara korupsi sulit dipertahankan, mengingat UNCAC yang telah diratifikasi kedua negara menyatakan bahwa tindak pidana dalam konvensi tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana politik apabila konvensi dijadikan dasar ekstradisi (Pasal 44 ayat (4)).

2. Asas Ne Bis-In Idem dan Hak Asasi Manusia

Perjanjian ini tetap menjunjung tinggi hak asasi individu dengan melarang ekstradisi jika buronan telah diadili dan diputus untuk perkara yang sama (*non/ne bis in idem*) atau jika terdapat alasan yang kuat bahwa permintaan dilakukan dengan tujuan diskriminatif berdasarkan

[17] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives)*, UU No. 5 Tahun 2023, LN No. 5 Tahun 2023, TLN No. 6846, ps. 3 ayat (1).

[18] *Ibid.,* Pasal 4 ayat (1) huruf a.

ras, agama, kebangsaan, atau pandangan politik.[19] Implikasi praktisnya terhadap pemulihan aset adalah Indonesia harus mampu membuktikan di pengadilan Singapura bahwa proses hukum yang dijalankan adalah murni penegakan hukum ekonomi-kejahatan tanpa adanya unsur represi politik atau diskriminasi, sehingga perintah penyitaan aset tidak dapat dianulir atas alasan pelanggaran HAM.

3. Implikasi Langsung terhadap Pemulihan Aset (*Asset Recovery*)

Secara praktis, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura 2022 memiliki keterkaitan fungsional yang erat dengan upaya pemulihan aset (*asset recovery*). Keberhasilan mengekstradisi subjek hukum bukan sekadar pemindahan fisik buronan, melainkan langkah fundamental untuk memfasilitasi proses perampasan aset (*asset forfeiture*) yang disimpan di lembaga keuangan Singapura. Hal ini dikarenakan kehadiran tersangka secara fisik di pengadilan domestik akan memperlancar pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menjadi syarat mutlak bagi otoritas Singapura untuk mengeksekusi penyitaan aset secara permanen.[20]

Penerapan Pasal 14 mengenai penyerahan barang bukti memberikan keunggulan taktis dalam rezim AML, meskipun cakupannya terbatas. Karena perjanjian ini hanya mengatur penyerahan barang bukti, perampasan dan repatriasi aset hasil kejahatan tetap memerlukan mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA); integrasi antara pengejaran pelaku (*Follow the Suspect*) dan pengejaran aset (*Follow the Money*) karenanya bergantung pada koordinasi kedua jalur tersebut.[21]

4. Standar *Prima Facie Evidence* dalam Tradisi *Common Law* sebagai Gerbang Pembuktian AML

Salah satu hambatan teknis yang paling signifikan dalam implementasi Pasal 3 adalah kewajiban menyajikan *prima facie evidence*. Singapura menuntut standar pembuktian yang jauh lebih tinggi dibandingkan prosedur administrasi biasa di negara *civil law*. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Bapak Teuku Muktasim, S.H. selaku *Case Officer* Ekstradisi Subdirektorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia yang menyatakan:[22]

> Secara singkat, alat bukti untuk tersangka haruslah kuat, yakni apabila berdiri sendiri dan tidak dibantah, maka cukup untuk membuktikan kesalahan (*prima facie*). Kita tidak bicara argumen pembelaan dulu, yang terpenting bukti tersebut memenuhi syarat minimal, karena ekstradisi tidak menyentuh pokok perkara melainkan hanya *the merits of extradition* saja. Di negara *common law*, hal ini diserupakan dengan perkara pidana domestik. Sebelum masuk ke persidangan penuh (*full trial*), hakim akan melihat apakah tuduhan cocok atau tidak untuk diteruskan ke pengadilan.

Penuntutan bukti perlu dibuat sangat detail karena pihak Indonesia yang menyidik dan memahami kasus serta aliran dananya (*money laundering trails*) secara utuh, sedangkan pihak Singapura hanya membaca berkasnya. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi yang intensif untuk memastikan pemahaman antara mereka sama dengan pemahaman kita. Kewajiban menyajikan *prima facie evidence* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) harus dipandang sebagai upaya harmonisasi standar kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF nomor 37 hingga 39 mengenai

[19] Oktaviona Angelita, *et.al.*, "Implikasi Pemberlakuan Efektif Perjanjian Tentang Ekstradisi Buronan Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura", *Jurnal de Jure*, Vol. 17 No. 1, April 2025, hlm. 83.

[20] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan*, hlm. 32.

[21] Jan S. Maringka, *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 112.

[22] Wawancara dengan Teuku Muktasim.S.H. selaku *Case Officer* Ekstradisi Subdir OPHI, tanggal 30 Maret 2026 di Kantor Administrasi Hukum Umum Kemetrian Hukum Dan HAM.

bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi. Singapura, sebagai anggota FATF, memiliki kepentingan untuk membuktikan bahwa perlindungan terhadap kerahasiaan bank dan sistem hukum *common law* mereka tidak dijadikan tameng untuk melindungi aset hasil kejahatan transnasional. Otoritas Indonesia (KPK/Polri) karenanya harus menyusun *affidavit* atau ringkasan bukti yang cukup untuk membawa pelaku ke persidangan seandainya perbuatan tersebut terjadi di Singapura (*a case to answer*).

5. Efektivitas Asas Retroaktif 18 Tahun dalam Menghadapi Taktik *Identity Laundering* Buronan

Meskipun Pasal 2 ayat (4) Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura menetapkan masa berlaku surut yang sangat progresif (18 tahun) untuk menjangkau kejahatan sejak tahun 2004, efektivitasnya secara praktis berbenturan dengan taktik pelarian modern berupa *identity laundering* dan pengalihan aset ke instrumen keuangan digital. Padahal, secara yuridis penerapan asas ini bertujuan untuk meniadakan celah daluwarsa penuntutan dan penguasaan aset ilegal yang sering kali dimanfaatkan buronan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.[23] Oleh karena itu, sifat retroaktif ini harus dikombinasikan dengan pembuktian forensik digital yang kuat agar perpindahan aset masa lalu dapat dilacak secara utuh.

6. Mekanisme Prosedural dan Dokumen Pendukung Sita Aset

Implementasi praktik dari perjanjian ekstradisi 2022 sangat bergantung pada ketepatan administratif dalam pengajuan permintaan. Pasal 6 mengatur bahwa permintaan ekstradisi harus disampaikan secara tertulis melalui jalur diplomatik.[24] Ketentuan ini menegaskan bahwa proses ekstradisi dan pemulihan aset tetap harus melalui koridor hukum yang ketat melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Mekanisme prosedural ekstradisi, berdasarkan lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan formal, yaitu:
 1) Jalur diplomasi dan otoritas pusat (Pasal 6): permintaan ekstradisi diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik. Otoritas pusat yang berwenang untuk Indonesia adalah Kementerian Hukum (Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), sedangkan untuk Singapura permintaan diajukan oleh *Minister for Law* (Pasal 6 ayat (1)); *Attorney-General's Chambers* menjalankan persidangan atas permintaan Indonesia (Pasal 16 ayat (1)).
 2) Penahanan Sementara (*provisional arrest)* (Pasal 7): dalam situasi atau keadaan mendesak, pihak negara peminta (Indonesia) dapat mengajukan permohonan penahanan sementara terhadap buronan sebelum dokumen formal lengkap diserahkan melalui INTERPOL atau jalur diplomatik.
 3) Informasi tambahan (Pasal 8): apabila pihak negara diminta (Singapura) menganggap dokumen yang dikirimkan belum memadai, Singapura berhak meminta informasi tambahan dalam jangka waktu tertentu untuk melengkapi perkara.
 4) Keputusan dan penyerahan (Pasal 12): keputusan mengenai pengabulan ekstradisi disampaikan melalui jalur diplomatik. Jika dikabulkan, kedua pihak menyepakati waktu dan lokasi penyerahan di titik keberangkatan yang telah ditentukan.
b. Persyaratan dokumen pendukung diatur dalam Pasal 6 ayat (2) sampai ayat (4), dengan syarat autentikasi dalam Pasal 9 dan bahasa dalam Pasal 10, yang merinci dokumen wajib yang harus dilampirkan dan telah diautentikasi (disahkan oleh pejabat berwenang dengan cap resmi), dokumen tersebut meliputi:
 1) Dokumen identitas buronan terdiri dari nama, foto terbaru, sidik jari, ciri fisik, kewarganegaraan dan perkiraan lokasi.

[23] Oktaviona Angelita, *et.al.*, "Implikasi Pemberlakuan Efektif Perjanjian Tentang Ekstradisi Buronan Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura," *Op. Cit.*, hlm. 82.
[24] Indonesia, *Op.Cit.*, Ps.6.

2) Dokumen yuridis materiil seperti salinan surat perintah penangkapan (*warrant of arrest)* atau putusan pengadilan, pernyataan mengenai fakta-fakta kasus (perbuatan dan pembiaran), salinan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta teks ketentuan hukum pidana yang dilanggar termasuk masa daluwarsa.

3) Pernyataan dari Jaksa Agung RI bahwa bukti yang diserahkan cukup untuk melakukan penuntutan menurut hukum Indonesia.

4) Standar pembuktian status buronan dibedakan berdasarkan status hukumnya. Untuk tersangka, wajib disertakan bukti yang memenuhi standar prima facie, yaitu bukti yang cukup untuk membawa perkara ke persidangan di Singapura. Sementara itu, untuk terpidana, wajib disertakan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) serta informasi mengenai sisa masa pidana yang harus dijalani.

5) Seluruh dokumen pendukung tersebut harus disertai terjemahan resmi dalam bahasa Inggris untuk memenuhi persyaratan pemeriksaan di pengadilan Singapura. Kelengkapan dan ketepatan dokumen menjadi sangat penting dalam sistem hukum common law yang berlaku di Singapura. Ketidaksesuaian administratif atau ketidakjelasan uraian fakta tindak pidana dapat dimanfaatkan oleh kuasa hukum buronan sebagai dasar untuk menggugat keabsahan proses ekstradisi di pengadilan Singapura.

c. Mekanisme Penyerahan Barang Bukti (Pasal 14). Perjanjian ekstradisi tidak memuat ketentuan penyerahan hasil kejahatan; yang diatur hanya penyerahan barang bukti dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pihak Diminta (Singapura) dapat menyerahkan kepada Pihak Peminta (Indonesia) barang bukti yang ditemukan pada diri buronan dan disita pada saat penangkapan, sepanjang relevan sebagai bukti tindak pidana yang ekstradisinya dikabulkan (ayat (1)); penyerahan ini bersifat fakultatif dan tunduk pada syarat yang ditetapkan Singapura (ayat (2)).

2) Singapura dapat menahan sementara barang bukti tersebut jika diperlukan untuk proses hukum yang sedang berjalan di yurisdiksinya (ayat (3)).

3) Penyerahan barang bukti tidak boleh mengurangi hak Singapura maupun pihak ketiga atas barang tersebut (ayat (4)).

d. Karena perjanjian ekstradisi tidak mengatur penyitaan hasil kejahatan, sita aset di negara diminta harus ditempuh melalui mekanisme MLA dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

1) Surat Perintah Penyitaan/Pemblokiran dari Pengadilan Indonesia (*Seizure/Freezing Order*) atau penetapan sita dari penyidik (KPK/Kejaksaan) yang telah dilegalisasi.

2) Analisis Aliran Dana (*Tracing Asset Report*): Dokumen yang membuktikan hubungan kausalitas (*nexus*) bahwa aset yang berada di bank Singapura tersebut murni berasal dari tindak pidana korupsi yang disangkakan (bukan aset dari bisnis legal).

3) Dokumen Identifikasi Aset secara Spesifik: Nomor rekening bank, nama pemegang rekening (apakah menggunakan *shell company* atau nama samaran/*nominee*), jumlah nominal, atau manifes kepemilikan aset lainnya.

7. Koordinasi Antar-Kelembagaan Rezim AML

Keunikan lain dari perjanjian ini terletak pada penunjukan instansi yang spesifik dalam Pasal 17 ayat (2).[25] Untuk pihak Singapura, instansi yang berwenang adalah *Attorney-General's Chambers*. Adapun untuk Indonesia, instansi yang berwenang adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sejak Oktober 2024 menjadi Kementerian Hukum).[26] Penunjukan ini menunjukkan bahwa fokus utama ekstradisi ini adalah pada aspek teknis hukum penuntutan dan pemenuhan syarat-syarat yuridis. Namun secara kritis, diperlukan koordinasi sinergi yang tinggi di internal Indonesia. Sebagai *Central Authority*, Kementerian Hukum harus mampu mengintegrasikan data dari penyidik (KPK/Polri) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

[25] *Ibid*., Ps. 17 ayat (2).
[26] *Ibid*., Ps. 17 ayat (2).

Keuangan (PPATK) dengan cepat.[27] Tanpa adanya protokol koordinasi yang efisien, birokrasi berisiko memperlambat pengajuan permintaan, yang memberikan waktu bagi buronan untuk memindahkan asetnya keluar dari yurisdiksi Singapura.

8. Implikasi Strategis terhadap Wibawa Hukum Nasional dan Efek Deterensi Ekonomi

Ratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2023 merupakan pernyataan posisi politik hukum Indonesia di kancah global dalam memberantas kejahatan transnasional. Kesepakatan menandatangani paket perjanjian yang mencakup Defense Cooperation Agreement (DCA) dan Flight Information Region (FIR), yang oleh Singapura diminta sebagai prasyarat ratifikasi, menunjukkan bahwa ekstradisi sering kali menjadi bagian dari diplomasi kedaulatan yang lebih luas.[28] Ujian sesungguhnya dari Undang-Undang ini adalah efektivitas eksekusinya. Jika Indonesia mampu memulangkan buronan sekaligus merampas kekayaannya secara signifikan pascaratifikasi, maka asas *pacta sunt servanda* benar-benar terwujud secara nyata. Hal ini tidak hanya memberikan efek jera (*deterrent effect*), tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam upaya *asset recovery* yang selama ini tersandera oleh perbedaan sistem hukum.[29]

Secara strategis, sinergi ini meningkatkan risiko dan biaya kejahatan (*cost of crime*) bagi para pelaku pencucian uang. Sifat retroaktif 18 tahun mengirimkan pesan kuat kepada pasar keuangan bahwa 'waktu' dan 'perpindahan yurisdiksi' bukan lagi variabel yang menjamin keamanan aset hasil kejahatan. Hal ini merupakan deterensi psikologis yang vital dalam rezim AML global guna menjaga integritas sistem keuangan dari infiltrasi dana ilegal. Dapat dikatakan keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2023 ini bukan sekadar formalitas ratifikasi saja, melainkan sebuah transformasi yuridis yang melampaui sekat perbedaan sistem hukum *civil law* dan *common law* demi mendukung pemulihan kekayaan negara. Melalui harmonisasi asas *double criminality*, daya jangkau retroaktif yang progresif, hingga standardisasi prosedur *prima facie*, secara normatif Indonesia kini memiliki payung hukum yang lebih kokoh dalam melancarkan strategi *Follow the Money*. Namun demikian, kekuatan sebuah norma hukum tidak hanya dapat diuji melalui teks perjanjiannya saja, melainkan harus dibuktikan efektivitasnya melalui implementasi kasus nyata.

Peran PPATK dan *Financial Intelligence Unit* dalam Mekanisme AML/CFT

Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan koordinasi antar-kelembagaan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Perjanjian Ekstradisi, strategi *Follow the Money* pada hakikatnya bergantung pada kapasitas kelembagaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) nasional. Berdasarkan konstruksi normatif Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK diposisikan sebagai *focal point* rezim anti-pencucian uang yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta tidak berada dalam struktur subordinasi kementerian atau lembaga negara mana pun.[30] Independensi kelembagaan ini menjadi prasyarat penting bagi objektivitas produk intelijen keuangan yang dihasilkannya, kedudukan yang serupa dengan model *focal point* yang dianut PPATK dalam representasinya di *Egmont Group*, organisasi internasional yang menghimpun *182 Financial Intelligence Unit* guna memfasilitasi pertukaran informasi intelijen keuangan lintas batas tanpa melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* yang lebih formal dan memakan waktu.[31]

[27] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura*, 2022, hlm. 45.
[28] Ratih Sulistiawati, *et.al.*, "Konsep Resiprositas dalam Perjanjian Internasional: Kasus Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dan Singapura", *JLAST*, Vol. 2 No. 1, Maret 2024, hlm. 62–63 dan 66.
[29] Jan S. Maringka, *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 115.
[30] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 37.
[31] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Indonesia Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Egmont Group", melalui *ppatk.go.id*, diakses pada 09 Agustus 2026.

Secara operasional, mekanisme kerja PPATK berlangsung melalui tiga tahapan fungsional yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah *receiving*, yakni penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, mencakup Penyedia Jasa Keuangan, penyedia barang dan/atau jasa tertentu, hingga profesi yang rentan dimanfaatkan sebagai *gatekeeper* pencucian uang seperti notaris, yang sejak diberlakukannya kewajiban pelaporan berbasis prinsip mengenali pengguna jasa turut menjadi garda terdepan deteksi dini transaksi mencurigakan.[32] Tahap kedua, *analyzing*, adalah proses analitis terhadap LTKM tersebut melalui pendekatan proaktif maupun reaktif untuk mengonstruksi indikasi keterkaitan antara transaksi yang dilaporkan dengan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asalnya. Tahap ketiga, *disseminating*, adalah penyampaian produk analisis berupa Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) kepada penyidik sebagai bahan pendukung penyidikan.

Namun demikian, kedudukan yuridis produk intelijen keuangan ini memiliki keterbatasan penting yang perlu dipahami secara kritis. Laporan Hasil Analisis PPATK secara normatif dipandang sebagai laporan intelijen (*intelligence report*), sehingga tidak secara otomatis dapat dikualifikasi sebagai alat bukti dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang; agar dapat berfungsi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, HA PPATK harus terlebih dahulu dikonversi ke dalam bentuk yang memenuhi syarat formil pembuktian, misalnya melalui keterangan ahli analis transaksi keuangan di hadapan persidangan sesuai dengan Pasal 186 KUHAP.[33] Implikasi dari keterbatasan ini bersifat ganda: di satu sisi, produk PPATK tidak dapat menggantikan pembuktian pidana konvensional; namun di sisi lain, justru karena kedudukannya sebagai bahan penunjang, HA dan HP PPATK memiliki fleksibilitas *evidentiary* yang strategis untuk membangun *evidentiary nexus*, mengonstruksi jejak aliran dana sebagai fondasi awal sebelum penyidik menyusun *affidavit* yang memenuhi standar *prima facie* di hadapan otoritas yudisial Singapura, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Efektivitas fungsi intelijen keuangan Indonesia ini turut memperoleh afirmasi independen dari *Mutual Evaluation Report* FATF 2023, yang menilai bahwa *Financial Intelligence Unit* Indonesia menyediakan intelijen keuangan yang berkualitas tinggi, tepat waktu, dan tepat sasaran bagi aparat penegak hukum untuk digunakan dalam penyidikan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya.[34] Penilaian berbasis *Immediate Outcomes* FATF secara lebih spesifik memberikan rating *Substantial Effectiveness* pada *Immediate Outcome* 6 (pemanfaatan intelijen keuangan) sekaligus *Immediate Outcome* 2 (kerja sama internasional), keduanya berada pada tingkat efektivitas tertinggi kedua dalam skala penilaian FATF.[35] Temuan ini konsisten dengan kajian akademik terkini yang menyimpulkan bahwa penguatan kerja sama internasional lintas *Financial Intelligence Unit* merupakan determinan utama efektivitas pencegahan pencucian uang lintas negara, meskipun implementasinya masih menghadapi kesenjangan kepatuhan antar yurisdiksi yang bervariasi.[36] Kontras rating IO6 dan

[32] B. D. Pratami, "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang", *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 13-29.

[33] Fuad Hasan, "Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang", *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 53-66.

[34] Financial Action Task Force, *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures – Indonesia: Fourth Round Mutual Evaluation Report*, Paris, 2023.

[35] *Ibid.,* Ratings on Immediate Outcomes 2, 6, dan 8.

[36] I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono Ciptono, "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 960-973.

IO2 dengan *Immediate Outcome* 8 (perampasan aset) yang hanya memperoleh *Moderate Effectiveness* menegaskan pola struktural krusial: kelemahan Indonesia dalam rezim AML/CFT bukan terletak pada kapasitas menghasilkan intelijen keuangan, melainkan pada kemampuan menindaklanjuti intelijen tersebut menjadi perampasan dan pemulihan aset yang efektif.

Dengan demikian, tanpa koordinasi yang presisi antara Kementerian Hukum selaku *Central Authority*, KPK selaku penyidik, dan PPATK selaku FIU, keunggulan komparatif Indonesia dalam produksi intelijen keuangan yang telah diakui secara independen oleh evaluator internasional berisiko tereduksi menjadi potensi yang tidak termanfaatkan secara optimal dalam penanganan kasus lintas yurisdiksi seperti yang dihadapi dalam upaya pemulangan dan pemulihan aset Paulus Tannos.

Tipologi Aliran Dana Hasil Korupsi e-KTP: *Placement*, *Layering*, dan *Integration*

Untuk memahami mengapa pemulihan aset dalam kasus Paulus Tannos menghadapi kompleksitas yang jauh melampaui sekadar pemulangan fisik buronan, penting terlebih dahulu menguraikan tipologi aliran dana hasil korupsi proyek e-KTP berdasarkan tiga tahapan klasik pencucian uang: *placement*, *layering*, dan *integration*.

1. Pada tahap *placement* (penempatan awal), dana hasil *mark-up* proyek pengadaan KTP Elektronik senilai Rp5,9 triliun mengalir ke sejumlah perusahaan anggota Konsorsium PNRI, termasuk PT Sandipala Arthaputra milik Tannos yang tercatat menerima Rp145,8 miliar dari proyek tersebut, bagian dari total kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun.[37] Tahap ini berlangsung di dalam yurisdiksi domestik dan relatif mudah dilacak karena melibatkan mekanisme pengadaan pemerintah yang terdokumentasi.
2. Kompleksitas meningkat tajam pada tahap *layering* (pelapisan), di mana investigasi jurnalistik Kompas dengan menyandingkan dokumen resmi *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) Singapura dan *Singapore Land Authority* (SLA) mengungkap bahwa Tannos, dengan menggunakan identitas Tjhin Thian Po, mengoperasikan dua entitas usaha aktif di Singapura, yaitu Noble Prime Investment Pte Ltd dan SEC Management Holdings Pte Ltd, yang keduanya didirikan pada 13 Oktober 2021, hanya enam hari sebelum KPK resmi memasukkannya ke Daftar Pencarian Orang pada 19 Oktober 2021.[38] Pola *nominee arrangement* turut teridentifikasi: pada kedua perusahaan tersebut, mantan istri Tannos, Hioe Wie, tercatat sebagai direktur, sementara Tannos sendiri menjabat sebagai sekretaris hingga namanya dicabut dari salah satu entitas pada Maret 2024. Meskipun keduanya telah bercerai sejak 2012, dokumen kependudukan menunjukkan mereka tetap tinggal di alamat hunian yang sama di Singapura.[39] Pola serupa juga teridentifikasi di dalam negeri: Tannos masih tercatat memegang saham senilai Rp10 miliar pada PT Summa Dinamika berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, menunjukkan bahwa penyamaran *beneficial ownership* tidak hanya berlangsung lintas batas, tetapi juga domestik.[40] Elemen krusial dalam tahap *layering* ini adalah peran identitas Guinea-Bissau sebagai *concealment layer*. Tannos memegang paspor reguler yang diterbitkan September 2019 dan paspor dinas yang diterbitkan Oktober 2024, keduanya atas nama Tjhin Thian Po.[41] KPK secara resmi mengonfirmasi bahwa Guinea-Bissau dipilih secara spesifik karena

[37] IDN Times, "Profil Paulus Tannos, Buronan Korupsi E-KTP yang Ditangkap di Singapura", melalui *idntimes.com*, diakses pada 25 Januari 2025.
[38] Kompas.id, "Selama Buron, Paulus Tannos Leluasa Berbisnis di Singapura", melalui *kompas.id*, diakses pada 22 Agustus 2025
[39] Kompas.id, "Pelarian Paulus Tannos yang Nyaris Sempurna", melalui *kompas.id*, diakses pada 29 Agustus 2025.
[40] Kompas.id, "Bagaimana Cara Buronan Korupsi KTP-el Paulus Tannos Menghindari Jerat Hukum?", melalui *kompas.id*, diakses pada 22 Agustus 2025.
[41] Kompas.id, "Buron Korupsi KTP-el Paulus Tannos Hidup Mewah di Singapura", melalui *kompas.id*, diakses pada 21 Agustus 2025.

negara tersebut mengizinkan kewarganegaraan ganda, sebuah karakteristik yurisdiksi yang secara strategis dimanfaatkan untuk mengupayakan pelepasan status Warga Negara Indonesia, meskipun upaya tersebut akhirnya ditolak pemerintah Indonesia mengingat status Tannos yang masih dalam proses hukum.[42] Identitas ganda ini memungkinkan pemisahan yuridis antara persona "buronan Paulus Tannos" di Indonesia dan persona "pengusaha Tjhin Thian Po" yang beroperasi legal di Singapura, sebuah *concealment layer* administratif yang jauh lebih sulit ditembus dibandingkan sekadar penyembunyian aset di rekening tersembunyi.

3. Pada tahap *integration* (integrasi), dana dan aset yang telah terlapisi ini termanifestasi dalam gaya hidup mewah di Singapura: investigasi Kompas mencatat minimal empat unit hunian dengan nilai masing-masing sekitar 10 juta dolar Singapura (setara Rp125 miliar), meski sebagian di antaranya telah dijual.[43] Sebagai catatan metodologis yang penting: rekonstruksi tipologi di atas didasarkan pada dokumen kepemilikan entitas usaha, properti, dan keimigrasian yang berhasil diverifikasi jurnalis maupun otoritas melalui sumber terbuka. Penelitian ini tidak menemukan informasi yang dapat dikonfirmasi mengenai jejak transaksi perbankan spesifik termasuk nomor rekening, nama bank, atau tanggal transfer dana yang menghubungkan secara langsung rekening PT Sandipala Arthaputra di Indonesia dengan rekening pribadi maupun korporasi Tannos di Singapura. Ketiadaan informasi pada tingkat ini bukan berarti aliran dana tersebut tidak terjadi, melainkan mencerminkan keterbatasan akses publik terhadap data transaksi keuangan yang bersifat rahasia dan hanya dapat diperoleh melalui mekanisme *Mutual Legal Assistance* formal oleh otoritas yang berwenang.

Ekstradisi Buronan Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia: Hambatan dan Strategi Penyelesaiannya

Paulus Tannos, tersangka mega skandal e-KTP, dipilih karena merepresentasikan secara krusial bagaimana teori hukum berbenturan dengan dinamika lapangan. Kasus ini bukan sekadar persoalan lokasi persembunyian, melainkan juga pemanfaatan "area abu-abu" hukum internasional melalui status kewarganegaraan asing.

Tannos menjabat Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, anggota Konsorsium PNRI dalam proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun.[44] Ia diduga terlibat pengaturan tender dan *mark-up* yang merugikan negara Rp2,3 triliun.[45] Sejak 2017, bersamaan dengan mulai disidangkannya kasus e-KTP, Tannos dan keluarganya menetap di Singapura dan tidak memenuhi panggilan penyidikan.[46] KPK menetapkannya sebagai tersangka pada Agustus 2019[47] dan memasukkannya ke Daftar Pencarian Orang sejak 19 Oktober 2021.[48] Pada periode yang sama, ia mengubah identitas menjadi Tjhin Thian Po dan memperoleh paspor Guinea-Bissau, negara yang mengizinkan dwikewarganegaraan, sebagai upaya melepas status WNI, meski upaya ini tidak menghapus kewajiban hukumnya di Indonesia.[49] Sebagaimana telah diuraikan pada subbab tipologi aliran dana, transformasi identitas ini berfungsi ganda: bukan sekadar penyamaran diri, melainkan *concealment layer* administratif yang memisahkan persona

[42] Tempo.co, "KPK Ungkap Paulus Tannos Punya Paspor Guinea-Bissau untuk Lepas Status WNI", melalui *tempo.co*, diakses pada 7 Agustus 2025

[43] Kompas.id, "Buron Korupsi KTP-el Paulus Tannos Hidup Mewah di Singapura", melalui *kompas.id*, diakses pada 21 Agustus 2025.

[44] Tempo.co, "Kabur Sejak 2019, Begini Perjalanan Paulus Tannos hingga Ditangkap KPK di Singapura," melalui *tempo.co*, diakses pada 3 Februari 2025.

[45] *Ibid.*

[46] *Ibid.*

[47] *Ibid.*

[48] Komisi Pemberantasan Korupsi, "Daftar Pencarian Orang: Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin," melalui kpk.go.id, diakses pada 3 Februari 2025.

[49] DetikNews, "KPK: Paulus Tannos Coba Lepas Status WNI Pakai Paspor Guinea-Bissau," melalui news.detik.com, diakses pada 7 Agustus 2025.

"buronan Paulus Tannos" dari persona "pengusaha Tjhin Thian Po" yang beroperasi legal di Singapura.

Strategi ini kandas setelah Indonesia dan Singapura meratifikasi UU No. 5 Tahun 2023, yang melalui Pasal 6 ayat (2) huruf a memberi kewenangan bagi Indonesia menyertakan deskripsi fisik dan data identitas otentik terlepas dari nama atau paspor asing yang digunakan buronan. Berbekal data biometrik akurat, koordinasi intelijen lintas batas antara KPK dan CPIB Singapura berhasil mengidentifikasi Tannos di balik identitas barunya, dan ia ditangkap dalam status *provisional arrest* pada 17 Januari 2025.[50]

Sesuai Pasal 7 ayat (5) perjanjian, Indonesia memiliki 45 hari sejak penahanan untuk menyerahkan dokumen ekstradisi formal seperti bukti kewarganegaraan asli, surat perintah penahanan KPK, serta pernyataan niat ekstradisi resmi, yang berhasil dipenuhi tepat waktu sebelum tenggat Maret 2025.[51] Tahap pertama sidang *committal* di *State Courts* berlangsung pada 23–25 Juni dan 7 Agustus 2025. Tannos kemudian mengajukan *permohonan judicial review* (HC/OA 961/2025) *ke High Court Singapura* pada 27 Agustus 2025 untuk menggugat keabsahan notis ekstradisi yang diterbitkan *Minister for Law Singapura*.[52]

Pada 2 Oktober 2025, Ketua Hakim Sundaresh Menon menolak permohonan penangguhan penahanan (*bail*) dengan alasan kesehatan (nyeri dada, penyempitan katup jantung, diabetes) yang diajukan tim kuasa hukum ([2025] SGHC 229); pejabat Kementerian Hukum menegaskan putusan ini murni menyangkut permohonan jaminan, terpisah dari substansi permohonan *judicial review*.[53] Permohonan *judicial review tersebut* baru diputus kemudian: *General Division of the High Court* Singapura ([2026] SGHC 118) menolak permohonan izin *judicial review* sekaligus permohonan peninjauan penahanan pada 29 Mei 2026, tanpa menilai terpenuhinya standar *prima facie*, karena penilaian tersebut merupakan kewenangan hakim pada tahap *committal*.[54]

Secara paralel, Tannos menempuh jalur praperadilan di PN Jakarta Selatan. Praperadilan pertama (31 Oktober–2 Desember 2025, No. 143/Pid.Pra/2025) ditolak dengan alasan prematur. Praperadilan kedua (28 Januari–3 Maret 2026, No. 11/Pid.Pra/2026) dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, dengan hakim merujuk SEMA No. 1 Tahun 2018 yang menegaskan status DPO menghapus *legal standing* untuk menggugat penyidikan.[55] Per keterangan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (4 Februari 2026), proses ekstradisi telah memasuki tahap ketujuh dari delapan tahap prosedural, dan setelah putusan 29 Mei 2026, sidang *committal* tahap akhir dijadwalkan pada Agustus 2026.[56] Ringkasan kronologi tersebut disajikan pada Tabel 1.

[50] Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan, UU No. 5 Tahun 2023, LN No. 5 Tahun 2023, TLN No. 6846, Pasal 6 ayat (2) huruf a.

[51] *Ibid*., Pasal 7 ayat (5).

[52] Tribunnews, "Breaking News: Paulus Tannos Menolak Diekstradisi, Pengadilan Singapura Lanjut Sidang 7 Juli 2025," melalui tribunnews.com, diakses pada 26 Maret 2026.

[53] Tempo.co, "MA Singapura Tolak Penangguhan Penahanan Paulus Tannos," melalui tempo.co, diakses pada 3 Oktober 2025.

[54] Paulus Tannos v Attorney-General, *Op. Cit.*

[55] Tempo.co, "Praperadilan Paulus Tannos Tidak Dapat Diterima," melalui tempo.co, diakses pada 1 April 2026.

[56] Antara News, "KPK Sebut Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos Sudah Masuk Babak Akhir," melalui antaranews.com, diakses pada 4 Februari 2026.

Tabel 1. Kronologi Proses Ekstradisi Paulus Tannos

Tanggal	Peristiwa	Sumber
19 Desember 2024	Singapura menerima permintaan penahanan sementara (provisional arrest) dari Indonesia	Ministry of Law Singapura
17 Januari 2025	Tannos ditangkap CPIB berdasarkan surat perintah s 12(1) Extradition Act	[2026] SGHC 118, [3]
24 Februari 2025	Singapura menerima permintaan ekstradisi resmi dari Indonesia	[2026] SGHC 118, [4]
18 Maret 2025	Minister for Law menerbitkan notis berdasarkan s 11(1)(b) Extradition Act	[2026] SGHC 118, [4]
25 April 2025	Indonesia menyerahkan affidavit tambahan dari penyidik KPK	[2026] SGHC 118, [5]
23–25 Juni dan 7 Agustus 2025	Tahap pertama sidang committal di State Courts	[2026] SGHC 118, [6]
27 Agustus 2025	Tannos mengajukan permohonan judicial review (HC/OA 961/2025)	[2026] SGHC 118, [7]
2 Oktober 2025	Permohonan penangguhan penahanan (bail) ditolak	[2025] SGHC 229
31 Oktober – 2 Desember 2025	Praperadilan pertama di PN Jakarta Selatan (No. 143/Pid.Pra/2025), ditolak karena prematur	Putusan PN Jakarta Selatan
28 Januari – 3 Maret 2026	Praperadilan kedua (No. 11/Pid.Pra/2026), dinyatakan tidak dapat diterima (NO)	Putusan PN Jakarta Selatan
29 Mei 2026	High Court menolak permohonan izin judicial review dan peninjauan penahanan	[2026] SGHC 118
Agustus 2026	Sidang committal tahap akhir dijadwalkan; hasil belum diketahui saat naskah disusun	Kompas (5 Juni 2026)

Sumber: diolah penulis dari [2026] SGHC 118, [2025] SGHC 229, putusan praperadilan PN Jakarta Selatan, dan pemberitaan media.

Durasi persidangan yang panjang ini dikonfirmasi bukan sekadar formalitas, melainkan konsekuensi dari kewajiban *due process*. Sebagaimana dijelaskan Bapak Teuku Muktasim, S.H. dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum RI dalam wawancara:

> Merujuk pada perjanjian ekstradisi, terdapat alasan-alasan penolakan ekstradisi. Alasan inilah yang biasanya digali oleh buronan untuk membantah ekstradisi yang sekiranya relevan dengan kasus mereka. Negara diminta akan mengkaji (*entertain*) apakah argumen tersebut layak diterima atau tidak melalui penelitian di pengadilan. Prosesnya mirip pengadilan pada umumnya, terlebih proses pemanggilan saksi dan pemeriksaan dokumen membutuhkan waktu untuk memastikan hak membela diri yang patut (*proper right to defend*).[57]

[57] Wawancara dengan Teuku Muktasim, S.H. selaku Case Officer Ekstradisi Subdirektorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berdasarkan alur kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua negara memiliki komitmen serius dalam pemberantasan kejahatan lintas batas, Paulus Tannos sebagai subjek hukum pertama yang diupayakan ekstradisi pascaratifikasi hingga naskah ini disusun belum berhasil dipulangkan. Analisis berikut memetakan lima kategori hambatan yuridis dan teknis yang teridentifikasi dari kasus ini.

1. Proses yudisial yang belum *inkracht*

Otoritas Singapura menghormati seluruh proses *judicial review* yang tersedia bagi pemohon ekstradisi, sesuai mekanisme *Extradition Act 1968* Singapura: *Magistrate* terlebih dahulu memutus *committal* (s 16(8)), baru kemudian *Minister for Law* dapat menerbitkan *warrant for surrender* (s 19(2)). Dalam kasus Tannos, lapisan upaya hukum mulai dari sidang *committal* di *State Courts*, *judicial review* di *High Court* yang ditolak pada 29 Mei 2026, hingga upaya hukum atas putusan *committal* yang masih terbuka menunjukkan bahwa selama proses ini berlangsung, *Minister for Law* Singapura belum dapat menerbitkan *warrant for surrender*. Jenjang banding inilah yang menjadi instrumen *legal delaying tactics* paling efektif bagi buronan.

Kelambatan prosedural di negara diminta ini perlu dibedakan dari temuan FATF yang telah diuraikan pada subbab peran PPATK, yakni rating *Moderate Effectiveness* pada *Immediate Outcome* 8 (perampasan aset).[58] IO8 mengukur efektivitas perampasan aset di dalam negeri, bukan kecepatan prosedur ekstradisi di yurisdiksi asing, sehingga rating tersebut tidak dapat menjelaskan lamanya proses di pengadilan Singapura. Relevansinya bagi kasus Tannos terletak pada tahap sesudah ekstradisi: tanpa putusan pidana inkracht, aset hasil kejahatan tidak dapat dirampas melalui mekanisme *Conviction-Based Forfeiture*.

2. Standar pembuktian *prima facie* dan validitas dokumen

Sesuai Pasal 8 Perjanjian (Lampiran UU No. 5/2023) mengenai "informasi tambahan", *Attorney-General's Chambers* Singapura berhak meminta bukti tambahan jika ambang batas *prima facie* dianggap belum terpenuhi. Tim hukum Tannos mengeksploitasi celah ini melalui argumen *insufficient evidence*, mendalilkan berkas perkara Indonesia tidak berkorelasi langsung dengan kerugian negara dalam proyek e-KTP.

Di sinilah peran PPATK yang diuraikan pada subbab sebelumnya menjadi relevan: Hasil Analisis (HA) PPATK secara konseptual dapat menjadi fondasi jejak aliran dana bagi *affidavit* yang disusun KPK. Namun, tidak terdapat data publik yang menunjukkan bahwa HA PPATK benar-benar digunakan dalam berkas ekstradisi Tannos. Terpenuhi atau tidaknya standar *prima facie* baru akan dinilai pada tahap *committal*, sehingga belum dapat disimpulkan apakah kapasitas intelijen keuangan nasional yang telah diafirmasi independen oleh *Mutual Evaluation Report* FATF 2023[59] telah berhasil diterjemahkan menjadi bukti yang memenuhi standar *common law* dalam perkara ini.

3. Eksploitasi alasan kemanusiaan dan kondisi kesehatan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf g Perjanjian (Lampiran UU No. 5/2023), ekstradisi dapat ditolak jika penyerahan dinilai *unjust*, *oppressive*, atau *too severe a punishment*; alasan kesehatan tidak disebut secara eksplisit, tetapi dapat didalilkan melalui ketentuan ini. Tannos memanfaatkan klausul ini melalui rekam medis penyakit jantung koroner dan diabetes melitus, memicu verifikasi faktual berlapis oleh pengadilan Singapura sebelum akhirnya ditolak pada 2 Oktober 2025 dengan pertimbangan fasilitas medis rutan tidak harus setara rumah sakit swasta. Manuver ini berhasil menciptakan *legal delaying tactics* meski substansinya tidak terkait langsung dengan pembuktian pidana.

[58] Financial Action Task Force, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures – Indonesia: Fourth Round Mutual Evaluation Report, Paris, 2023, Ratings on Immediate Outcomes 2, 6, dan 8.
[59] *Ibid*.

4. *Identity laundering* dan eksploitasi area abu-abu kewarganegaraan

Perolehan identitas dan paspor Guinea-Bissau oleh Tannos merupakan bentuk *identity laundering* internasional yang, sebagaimana diuraikan tuntas pada subbab tipologi aliran dana, berfungsi sebagai *concealment layer* administratif, bukan sekadar penyembunyian fisik. Tindakan ini berbenturan langsung dengan Pasal 6 ayat (2) Perjanjian (Lampiran UU No. 5/2023) yang mengharuskan Indonesia menyajikan data identitas akurat, memaksa otoritas kedua negara melakukan verifikasi biometrik berlapis sebelum dapat membuktikan bahwa Tjhin Thian Po secara hukum adalah Paulus Tannos.

5. Gugatan beruntun (*legal delaying tactics*) di negara peminta

Dua kali gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan, meski keduanya ditolak berdasarkan SEMA No. 1/2018, tetap berhasil menciptakan hambatan prosedural, karena proses tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mengesankan ketidakpastian hukum di negara peminta. Pola ini menegaskan argumen sentral penelitian ini: bahwa kendala utama bukan pada substansi perjanjian ekstradisi, melainkan pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Secara keseluruhan, kelima hambatan ini menegaskan bahwa proses ekstradisi Tannos bukan sekadar persoalan administratif, melainkan pertarungan yurisdiksi kompleks yang memerlukan dukungan teknis dan sinergi intelijen antara Kementerian Hukum, KPK, dan PPATK agar norma hukum UU No. 5/2023 tidak lumpuh di hadapan strategi *legal delaying tactics*. Berdasarkan pemetaan ini, penulis merumuskan dua langkah strategis. Pertama, memperkuat dokumen penangkalan terhadap alasan politik dan diskriminasi (Pasal 4 ayat (1) huruf a, e, dan f) melalui pembuktian *prima facie* yang tidak memiliki *missing links* dalam rantai pembuktian. Sebagaimana ditegaskan Bapak Teuku Muktasim, S.H. dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum RI:

> Alat bukti yang diajukan terhadap tersangka haruslah kuat, yakni apabila bukti tersebut berdiri sendiri dan tidak dibantah, maka sudah cukup untuk membuktikan kesalahan (*prima facie*). Penulis berpendapat bahwa rantai pembuktian dari 'A sampai Z' dalam berkas perkara korupsi e-KTP tidak boleh ada yang terputus (*missing links*).[60]

Kedua, proaktif menghadapi diskresi negara diminta (Pasal 5) melalui *diplomatic assurances* yang meyakinkan serta penguatan komunikasi kontinu antara *Central Authority* Kementerian Hukum dengan *Attorney-General's Chambers* Singapura, guna membangun kepercayaan yudisial bahwa ekstradisi ini murni kepentingan penegakan hukum transnasional.

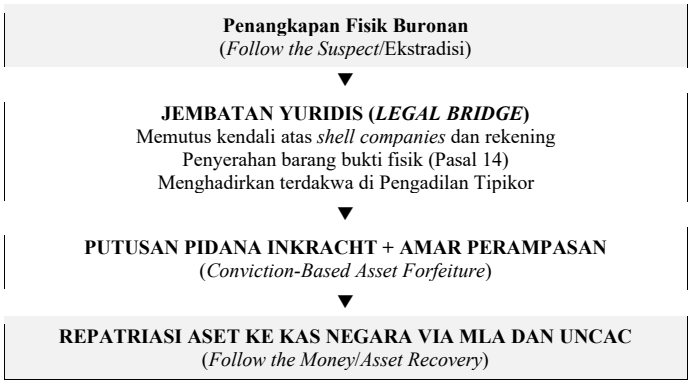
Rangkaian analisis ini menegaskan bahwa kekuatan UU No. 5/2023 tidak hanya terletak pada norma di atas kertas, tetapi pada kemampuan otoritas Indonesia mengonstruksi bukti yang selaras standar internasional, sebuah kemampuan yang, berdasarkan afirmasi independen FATF, sesungguhnya telah dimiliki Indonesia pada tingkat intelijen keuangan, namun masih memerlukan penguatan pada tingkat eksekusi dan pemulihan aset.

[60] Wawancara dengan Teuku Muktasim, S.H. selaku Case Officer Ekstradisi Subdirektorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Integrasi Ekstradisi (*Follow the Suspect*) dan Pemulihan Aset (*Follow the Money*)

Setelah hambatan-hambatan tersebut dipetakan, pembahasan beralih pada integrasi dua strategi utama rezim AML. Di sinilah letak nilai strategis utama Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura (UU No. 5 Tahun 2023)[61] dalam rezim *Anti-Money Laundering* (AML).[62] Selama Paulus Tannos—selaku *beneficial owner* utama—berstatus buron dan bebas berdomisili di luar negeri, ia mempertahankan kendali yuridis dan operasional penuh atas entitas bisnis serta jaringan korporasi cangkang (*shell companies*).[63] Kondisi ini memberinya keleluasaan untuk menggerakkan, mengalihkan, atau mencairkan dana di rekening rahasia ke yurisdiksi *safe haven* lain sebelum perintah perampasan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dapat dieksekusi. Keterkaitan ini mempertegas bahwa dalam lanskap kejahatan finansial transnasional, strategi *Follow the Money* melalui instrumen *Mutual Legal Assistance* (MLA) sering kali menghadapi kebuntuan (*deadlock*) struktural apabila tidak diintegrasikan secara simultan dengan tindakan penangkapan fisik (*Follow the Suspect*) melalui instrumen ekstradisi.[64] Alur integrasi kedua strategi tersebut digambarkan pada Gambar 1.

Commented [A1]: Minimalkan tabel atau gambar terpisah keterangan ataupun terpotong antar halaman



Gambar 1. Alur Integrasi Ekstradisi (*Follow the Suspect*) dan Pemulihan Aset (*Follow the Money*)

Sumber: diolah penulis berdasarkan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura (Lampiran UU No. 5 Tahun 2023) dan UNCAC 2003.

Keberhasilan pelaksanaan penahanan sementara (*provisional arrest*) terhadap Paulus Tannos pada 17 Januari 2025 di Singapura menjadi jembatan yuridis (*legal bridge*) yang

[61] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty on Extradition between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6846*.

[62] Financial Action Task Force (FATF), *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations*, Paris: FATF, 2012/2023, hlm. 14–22.

[63] Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), *Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes*, Paris: OECD Publishing, 2001, hlm. 25–31; lih. juga FATF, *Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons*, Paris: FATF, 2023, hlm. 8–12.

[64] Jean-Pierre Brun, Anastasia Sotiropoulou, Larissa Gray, Clive Scott, & Kevin M. Stephenson, *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*, 2nd ed., Washington D.C.: World Bank & StAR Initiative (Stolen Asset Recovery Initiative), 2021, hlm. 43–48.

krusial.[65] Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perjanjian (Lampiran UU No. 5 Tahun 2023), Indonesia memperoleh keunggulan taktis di mana barang bukti yang ditemukan pada diri buronan dan disita pada saat penangkapan, sepanjang relevan sebagai bukti tindak pidana yang ekstradisinya dikabulkan, dapat diserahkan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai barang bukti.[66] Namun demikian, secara yuridis pelaksanaan Pasal 14 ini tidak bekerja secara otomatis (*ipso facto*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Perjanjian (Lampiran UU No. 5 Tahun 2023) serta asas *due process of law* di yurisdiksi *common law*, penyerahan barang bukti tunduk pada syarat yang ditetapkan Singapura (ayat (2)) dan tidak boleh mengurangi hak Singapura sebagai Pihak Diminta maupun hak pihak ketiga atas barang tersebut.[67] Oleh karena itu, tindakan penyitaan aset perbankan atau properti di Singapura tetap membutuhkan penerbitan perintah pembekuan/penyitaan formal (*Freezing/Seizure Order*) dari pengadilan domestik Singapura melalui mekanisme kerja sama penegakan hukum.[68]

Lebih jauh lagi, urgensi ekstradisi fisik ini semakin tereskalasi mengingat kerangka hukum positif Indonesia saat ini belum mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang mengadopsi mekanisme *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* secara komprehensif sebagaimana dimandatkan Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003.[69] Ketiadaan rezim perampasan aset tanpa putusan pidana (*in rem*) dalam hukum nasional menyebabkan Indonesia sangat bergantung pada *Conviction-Based Asset Forfeiture* (*in personam*).[70] Dalam konteks ini, menghadirkan Paulus Tannos secara fisik ke hadapan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia merupakan syarat mutlak (*sine qua non*) untuk memperoleh putusan pidana berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang memuat amar perampasan aset hasil kejahatan di luar negeri.

Setelah subjek hukum berhasil diekstradisi dan putusan pidana *inkracht* diperoleh di Pengadilan Tipikor Jakarta, dokumen putusan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum selaku *Central Authority* Republik Indonesia.[71] Dokumen *inkracht* tersebut diajukan ke hadapan *Attorney-General's Chambers* (AGC) Singapura melalui skema MLA untuk dimohonkan perampasan permanen dan repatriasi aset (*asset return*) ke Kas Negara Indonesia, sesuai dengan prinsip kepatuhan internasional yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 57 UNCAC 2003.[72]

Dengan demikian, integrasi antara UU No. 5 Tahun 2023 (ekstradisi) dan UU No. 1 Tahun 2006 (MLA) menunjukkan bahwa pemulangan buronan dan pemulihan aset merupakan dua sisi

[65] Pasal 7 Treaty *on Extradition between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore* (sebagaimana dilampirkan dalam UU No. 5 Tahun 2023); lih. juga United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*, Vienna: United Nations, 2012, hlm. 35–38.

[66] Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura (Lampiran UU No. 5 Tahun 2023).

[67] Pasal 14 ayat (4) Perjanjian (Lampiran UU No. 5 Tahun 2023); lih. juga M. Cherif Bassiouni, *International Extradition: United States Law and Practice*, 6th ed., Oxford: Oxford University Press, 2014, hlm. 612–615.

[68] Republik Singapura, *Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000 (2020 Revised Edition)*, Cap. 190A, Part III (Freezing and Confiscation of Assets); lih. juga Tan Yock Lin, *Criminal Procedure in Singapore and Malaysia*, Singapore: LexisNexis, 2020, bab 12.

[69] *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003, Article 54 paragraph (1)(c) (*Mechanisms for recovery of property through international cooperation in confiscation*); diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 (LNRI Tahun 2006 Nomor 32).

[70] Nathalina Naibaho, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Diskursus Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 610–625; lih. juga Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, 2009, hlm. 145–149.

[71] Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18.

[72] UNCAC 2003, Article 55 (*International cooperation for confiscation*) & Article 57 (*Return and disposition of assets*); lih. juga Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Transnasional*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 112–118.

dari mata uang yang sama.[73] Ekstradisi meruntuhkan benteng perlindungan subjektif pelaku, sedangkan MLA mengeksekusi kerugian objektif keuangan negara; kombinasi keduanya secara simultan menutup celah impunitas bagi pelaku kejahatan keuangan transnasional.

Kesimpulan

Ratifikasi UU No. 5/2023 tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura menghadirkan instrumen progresif untuk mendukung rezim AML/CFT, terutama lewat klausul retroaktif 18 tahun dan harmonisasi asas *double criminality* antara sistem *civil law* dan *common law*. Kerangka ini didukung UNCAC 2003 (khususnya Pasal 54–57) yang mengatur mekanisme *Conviction-Based* dan *Non-Conviction Based Forfeiture*, meski RUU Perampasan Aset Indonesia yang mengadopsi mekanisme *in rem* belum disahkan; kelemahan struktural ini juga tercermin dalam rating *Moderate Effectiveness* FATF untuk *Immediate Outcome* 8 (perampasan aset). Studi kasus Paulus Tannos (buronan e-KTP) menunjukkan bahwa kekuatan norma di atas kertas tidak otomatis efektif di lapangan. Lima hambatan utama teridentifikasi: proses yudisial berlapis yang belum *inkracht*, standar pembuktian *prima facie* yang tinggi, eksploitasi alasan kesehatan, *identity laundering* lewat paspor Guinea-Bissau yang, meski gagal mencegah penangkapan, memaksa verifikasi identitas berlapis, dan gugatan praperadilan berulang sebagai *legal delaying tactics*. Putusan *High Court* Singapura (29 Mei 2026) yang menolak permohonan *judicial review* Tannos membuka jalan bagi sidang *committal* tahap akhir, tetapi belum menilai standar *prima facie*; karena itu, kontribusi intelijen keuangan (PPATK) terhadap pembuktian dalam perkara ini belum dapat disimpulkan dan menjadi agenda penelitian lanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan beberapa langkah. Pertama, Kementerian Hukum selaku *Central Authority* perlu menyusun protokol koordinasi dengan KPK dan PPATK agar permintaan ekstradisi beserta dokumen pendukungnya memenuhi Pasal 6 dan Pasal 9 Perjanjian sejak awal, serta memperkuat komunikasi dengan *Attorney-General's Chambers* Singapura dan menyiapkan *diplomatic assurances* untuk menghadapi diskresi negara diminta menurut Pasal 5. Kedua, KPK perlu memastikan rantai pembuktian *prima facie* dalam berkas perkara tidak memiliki *missing links*. Ketiga, PPATK bersama KPK perlu memastikan bahwa Hasil Analisis PPATK dikonversi ke dalam bentuk alat bukti yang sah, misalnya melalui keterangan ahli, dan mendokumentasikan penggunaannya dalam berkas ekstradisi agar kontribusinya dapat dinilai. Keempat, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pengesahan RUU Perampasan Aset agar ketergantungan pemulihan aset pada putusan pidana inkracht dapat dikurangi.

Kesimpulan ini perlu dibaca bersama sejumlah keterbatasan penelitian. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal yang bersifat deskriptif-doktrinal sehingga tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi efektivitas perjanjian. Perkara Paulus Tannos belum inkracht dan hasil sidang *committal* tahap akhir yang dijadwalkan pada Agustus 2026 belum diketahui saat naskah ini disusun. Data lapangan bertumpu pada satu narasumber ahli, data aliran dan keberadaan aset sebagian bersumber dari investigasi media yang tidak diverifikasi secara independen, dan tidak tersedia data publik mengenai penggunaan Hasil Analisis PPATK dalam berkas ekstradisi. Penelitian lanjutan dapat melibatkan perspektif KPK dan PPATK serta menilai putusan *committal* dan upaya hukum berikutnya.

Referensi

Angelita, Oktaviona, *et al.* "Implikasi Pemberlakuan Efektif Perjanjian Tentang Ekstradisi Buronan Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura." *Jurnal de Jure* 17, no. 1

[73] Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Erlangga, 2015, hlm. 201–205.

(2025): 82–83.
Antara News. “Indonesia Nears Breakthrough in Long Pursuit of Fugitive Paulus Tannos.” Diakses 19 Juni 2026. https://en.antaranews.com/news/419701/indonesia-nears-breakthrough-in-long-pursuit-of-fugitive-paulus-tannos.
Antara News. “KPK Sebut Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos Sudah Masuk Babak Akhir.” Diakses 4 Februari 2026. https://jatim.antaranews.com/berita/1031118/kpk-sebut-persidangan-ekstradisi-paulus-tannos-sudah-masuk-babak-akhir.
Atmasasmita, Romli. *Hukum Kejahatan Transnasional*. Jakarta: Kencana, 2010.
Azwar R., Muhammad Fuad, M. Said Karim, dan Haeranah. "The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption." *Legal Brief* 11, no. 5 (2022): 2613–2622.
Bassiouni, M. Cherif. *International Extradition: United States Law and Practice*. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014.
Brun, Jean-Pierre, Anastasia Sotiropoulou, Larissa Gray, Clive Scott, dan Kevin M. Stephenson. *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*. 2nd ed. Washington D.C.: World Bank & StAR Initiative (Stolen Asset Recovery Initiative), 2021.
DetikNews. “KPK: Paulus Tannos Coba Lepas Status WNI Pakai Paspor Guinea-Bissau.” Diakses 7 Agustus 2025. https://news.detik.com/berita/d-8048736/kpk-paulus-tannos-coba-lepas-status-wni-pakai-paspor-guinea-bissau.
Financial Action Task Force (FATF). *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures – Indonesia: Fourth Round Mutual Evaluation Report*. Paris: FATF, 2023.
Financial Action Task Force (FATF). *Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons*. Paris: FATF, 2023.
Financial Action Task Force (FATF). *Indonesia: 2nd Enhanced Follow-Up Report and Technical Compliance Re-Rating*. Paris: FATF, 2025.
Financial Action Task Force (FATF). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations*. Paris: FATF, 2012/2023.
Hasan, Fuad. "Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism* 1, no. 1 (2022): 53–66.
Hiariej, Eddy O.S. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Erlangga, 2015.
IDN Times. “Profil Paulus Tannos, Buronan Korupsi E-KTP yang Ditangkap di Singapura.” Diakses 25 Januari 2025. https://www.idntimes.com/news/indonesia/profil-paulus-tannos-buronan-korupsi-e-ktp-yang-ditangkap-di-singapura-00-bbwlv-vyvn0y.
Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3130.
Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18.
Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6846.
Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.
Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
Jagad, Baiq Rhamadaning Diaz Puji, Zunnuraeni, dan Lalu Guna Nugraha. "Perjanjian

Commented [A2]: Pencatuman link usahakan sama antar issue antar terbitan agar konsisten, pastikan format sesuai dengan panduan penulis

Commented [A3R2]: URL diganti dengan alamat halaman artikel lengkap (Turabian notes-bibliography) dan diseragamkan antarentri.

Ekstradisi Indonesia-Singapura dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi." *Mataram Journal of International Law* 3, no. 2 (2025): 116–122.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan*. 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi. "Daftar Pencarian Orang: Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po." Diakses 3 Februari 2025. https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/daftar-pencarian-orang.

Kompas.id. "Bagaimana Cara Buronan Korupsi KTP-el Paulus Tannos Menghindari Jerat Hukum?" Diakses 22 Agustus 2025. https://www.kompas.id/artikel/en-bagaimana-cara-buronan-korupsi-ktp-el-paulus-tannos-menghindari-jerat-hukum.

Kompas.id. "Buron Korupsi KTP-el Paulus Tannos Hidup Mewah di Singapura." Diakses 21 Agustus 2025. https://www.kompas.id/artikel/en-buron-korupsi-ktp-el-paulus-tannos-hidup-mewah-di-singapura.

Kompas.id. "Pelarian Paulus Tannos yang Nyaris Sempurna." Diakses 29 Agustus 2025. https://www.kompas.id/artikel/en-pelarian-paulus-tannos-yang-nyaris-sempurna.

Kompas.id. "Selama Buron, Paulus Tannos Leluasa Berbisnis di Singapura." Diakses 22 Agustus 2025. https://www.kompas.id/artikel/en-selama-buron-paulus-tannos-leluasa-berbisnis-di-singapura.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni, 2019.

Maringka, Jan S. *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Naibaho, Nathalina. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Diskursus Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 610–625.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). *Behind the Corporate Veil: Using Corporate Entities for Illicit Purposes*. Paris: OECD Publishing, 2001.

Paulus Tannos v Attorney-General. [2026] SGHC 118. General Division of the High Court of the Republic of Singapore.

Paulus Tannos v The State. [2025] SGHC 229. General Division of the High Court of the Republic of Singapore.

Pratami, B. D. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism* 4, no. 1 (2025): 13–29.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Indonesia Menjadi Tuan Rumah Pertemuan Egmont Group." Diakses 9 Agustus 2026. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/920/indonesia-menjadi-tuan-rumah-pertemuan-egmont-group-.html.

Reuters. "Singapore Processing Extradition of Fugitive Businessman Wanted in Indonesia." 10 Maret 2025. Diakses 28 September 2025. https://www.yahoo.com/news/singapore-processing-extradition-fugitive-businessman-103655876.html.

Republik Singapura. *Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000* (2020 Revised Edition). Cap. 190A.

Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media, 2009.

Septiani, Hanaa, Tuti Susilawati, dan Sobar Sukmana. "Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Ditinjau dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional." Skripsi, Universitas Pakuan, 2024.

Sulistiawati, Ratih, *et al.* "Konsep Resiprositas dalam Perjanjian Internasional: Kasus Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura." *JLAST* 2, no. 1 (2024): 50–67.

Suwitra, I Ketut, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono Ciptono. "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 960–973.

Tan, Yock Lin. *Criminal Procedure in Singapore and Malaysia*. Singapore: LexisNexis, 2020.
Tempo.co. "Kabur Sejak 2019, Begini Perjalanan Paulus Tannos hingga Ditangkap KPK di Singapura." Diakses 3 Februari 2025. https://www.tempo.co/hukum/kabur-sejak-2019-begini-perjalanan-paulus-tannos-hingga-ditangkap-kpk-di-singapura-1198580.
Tempo.co. "KPK Ungkap Paulus Tannos Punya Paspor Guinea-Bissau untuk Lepas Status WNI." Diakses 7 Agustus 2025. https://www.tempo.co/hukum/kpk-ungkap-paulus-tannos-punya-paspor-guinea-bissau-untuk-lepas-status-wni-2055736.
Tempo.co. "MA Singapura Tolak Penangguhan Penahanan Paulus Tannos." Diakses 3 Oktober 2025. https://www.tempo.co/hukum/ma-singapura-tolak-penangguhan-penahanan-paulus-tannos-2075911.
Tempo.co. "Praperadilan Paulus Tannos Tidak Dapat Diterima." Diakses 1 April 2026. https://www.tempo.co/hukum/praperadilan-paulus-tannos-tidak-dapat-diterima-2119271.
Tribunnews. "Breaking News: Paulus Tannos Menolak Diekstradisi, Pengadilan Singapura Lanjut Sidang 7 Juli 2025." Diakses 26 Maret 2026. https://tribunnews.com.
United Nations. *United Nations Convention against Corruption*. New York: United Nations, 2003.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*. Vienna: United Nations, 2012.
Vienna Convention on the Law of Treaties. Vienna: United Nations, 1969.